

Drs. SOHARI

# URGENSI ILMU RIJAL AL-HADITS DALAM PERIWAYATAN

## A. Pendahuluan

Sepantasnyalah umat Islam merasa bangga, karena telah memiliki suatu disiplin ilmu yang tidak dimiliki oleh umat lain di dunia ini. Disiplin ilmu ini berupa *Ilmu Rijal al-Hadits*. Ilmu ini menerangkan secara kritis keadaan-keadaan para Rawi hadits dari berbagai segi, baik dari segi kemampuan intelektual, psikologis maupun etika.

Ilmu informatika modern memproses setiap informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditangkap oleh alat-alat perekam dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Data konkrit dan kemampuan intelektual merupakan persyaratan tingkat kesahihan suatu informasi.

Dunia informatika modern tidak memperhatikan keadaan moralitas pembawa berita. Atau dengan kata lain mereka semata-

mata hanya memperhatikan kemampuan intelektualitas pembawa berita. Ilmu Rijal al-Hadits menganggap shahih periwayatan seorang pembawa berita apabila ia disamping memiliki kemampuan intelektual (اهلية التحمل) juga

harus memiliki moralitas keadilan yang merupakan syarat dalam *ahliyatul 'ada*. Karena boleh jadi seorang pembawa berita berdusta demi keuntungan pribadi, politik, atau ideologi suatu golongan tertentu.

Atas dasar itulah penulis mengungkapkan permasalahan ini dalam suatu tulisan yang berjudul "Urgensi Ilmu Rijalul Hadits dalam Periwayatan".

## B. Pengertian Ilmu Rijal al-Hadits

Menurut Al Zarqoni, Ilmu Rijal al-Hadits adalah:

وهو علم يعرف به رواية الحديث

## من حيث انهم رواة للحديث

"Ilmu untuk mengetahui para periwayat hadits dari segi pribadi mereka sebagai perawi hadits" (Shubhi al Shalih, 1988: 110).

Hasbi ash Shiddiqi mende-finisikan Ilmu Rijal al-Hadits sebagai:

## علم يبحث فيه عن رواة الحديث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

"Ilmu yang membahas para perawi hadits, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari perangkatan-perangkatan sesudahnya" (Hashbi ash Shiddiqi, 1991: 153).

Dari kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Ilmu Rijal al-Hadits adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal para perawi hadits. Ilmu ini merupakan bagian dari 'ulmulhadits yang sangat penting. Ilmu hadits mempelajari *sanad* dan *matan* hadits, *sanad* hadits adalah para perawi hadits yang merupakan obyek pembahasan Ilmu Rijal al-Hadits. Dengan demikian jelaslah bagi kita akan pentingnya ilmu ini.

Ilmu Rijal al-Hadits terbagi menjadi dua bagian disiplin keilmuan yang penting yaitu: Ilmu Sejarah para Perawi hadits "علم تاريخ الرواة" dan Ilmu Al Jarh

*wa al-Ta'dil* (M. 'Ujaj al Khothib, 1989 : 253).

## C. Ilmu Sejarah para Rawi Hadits (علم تاريخ الرواة)

### 1. Pengertian.

Menurut Muhammad "Ujaj al Khothib, Ilmu Tarih al-Ruwat adalah:

هو العلم الذى يعرف برواة الحديث من الناحية التي تتعلق بروايتهم للحديث فهو يتناول باليان احوال الرواة، وبذكر تاريخ ولادة الراوى، ووفاته، وشيوخه وتاريخ سماعه منهم، ومن روى عنه، وبلادهم ومواطنهم ورحلات الراوى، وتاريخ قدومه الى البلدات المختلفة، وسماعه من بعض الشيوخ قبل الاختلاط ام بعده وغير ذلك مما له صلة بأمر الحديث.

"Ilmu Tarikh al Ruwat adalah ilmu yang membahas tentang para rawi hadits dari segi yang berhubungan dengan periwayatan mereka terhadap hadits. Menerangkan semua hal ihwal para rawi dengan menyebut tahun kelahiran dan wafatnya serta menyebutkan guru-guru mereka, tahun kapan ia mendengar hadits dari guru-gurunya, siapa saja yang

menyampaikan hadits darinya. Menyebutkan asal negara dan tempat tinggalnya, juga menerangkan perjalanan rawi dan kedatangannya ke berbagai daerah yang berbeda-beda. Menyebutkan cara mendengar rawi dari sebagian guru-gurunya baik sebelum guru-gurunya itu lemah atau sesudah mereka lemah dan segala hal yang berhubungan dengan urusan hadits" (M. Ujaj al Khotib, 1989: 253).

Para ulama salaf menamakan ilmu ini dengan nama yang berbeda-beda, setengah ulama menyebutnya dengan "تاريخ الرواة"

"التواريخ" atau "علم التاريخ".

Ilmu Tarikh al Ruwat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan para perawi hadits.

Perhatian ulama terhadap ilmu ini sangat besar, mereka berusaha keras mengetahui keberadaan perawi yang ada dalam sanad hadits. Mereka menerangkan: umur, tempat tinggal dan tahun pertemuan rawi dengan guru-gurunya untuk mendengarkan hadits. Hal ini penting diketahui oleh para ulama agar dapat diketahui mana sanad yang berhubungan dan yang terputus dan mana hadits yang *mursal* dan *marfu'*.

## 2. Faedah Ilmu Tarikh al Ruwat.

Ilmu sejarah adalah senjata yang ampuh untuk menolak setiap bentuk manipulasi hadits yang dilakukan oleh perawi yang dusta. Sufyan ast Stauri berkata:

لما استعمل الرواة الكذب  
استعملنا لهم التاريخ

"Kalau para rawi menggunakan kedustaan, kami menguji mereka dengan Ilmu Sejarah".

'Ufair ibn Ma'dan al-Kila'i menceritakan sebuah kisah berikut:

قدم علينا عمر بن موسى حمصي  
فاجتمعنا اليه في المجد فجعل  
يقول: حدثنا شيخكم الصالح فلما  
اكثر قلت له: من شيخنا هذا  
الصالح؟ سمع لنا نعرفه، فقال:  
خالد بن معدان قلت له في أي  
سنة لقيته؟ قال لقيته سنة ثمان  
ومائة. قلت فاين لقيته؟ قال: لقيته  
في غزاة ارمينية. فقلت له: اتق  
الله يا شيخ ولا تكذب. مات  
خالد بن معدان سنة اربع ومائة.  
وانت تزعم انك لقيته بعد موته  
باربع سنين دازيدك اخرى انه لم



### يغز ارمينية قط. كان يغز والروم.

"Umar ibn Musa Hamash datang kepada kami, kemudian kami berkumpul dengannya di mesjid. Ia berkata: "Guru kamu yang shalih menceritakan kepadaku..". Setelah lama dia bercerita, saya bertanya kepadanya; "Siapakah guru kami yang shalih itu? sebutlah namanya agar kami mengetahuinya. Ia berkata "Khalid ibn Ma'dan". Saya berkata kepadanya: "Tahun berapa kamu menjumpainya"? Ia menja-wab: "Saya menjumpainya tahun 108". "Dimanakah kamu menjumpainya? Ia menjawab: "Saya menjumpainya dalam peperangan Armenia". Kemudian saya berkata kepadanya: "Wahai Syaikh, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah engkau berdusta. Khalid ibn Ma'dan wafat pada tahun 104, dan engkau mengaku telah menjumpainya sesudah kematiannya, dan telah berlalu selama empat tahun. Juga kuberitahukan kepadamu hal lain, Khalid ibn Ma'dan sama sekali tidak turut serta dalam peperangan Armenia, akan tetapi ia ikut serta dalam peperangan Rum" (M. 'Ujaj al-Khothib, 1989: 254).

Dalam kisah ini, 'Ufair ibn Ma'dan dengan berani dan jelas membantah seorang perawi hadits yang berusaha memalsukan periwayatan seorang guru. 'Ufair menggunakan Ilmu Sejarah sebagai senjata yang ampuh untuk menolak periwayatan hadits yang dusta.

### 3. Macam-macam Kitab Tarikh al Ruwat

Kitab-kitab yang disusun oleh sejarawan-sejarawan tarikh al ruwat beraneka ragam bentuk dan coraknya, sesuai dengan metode yang mereka gunakan. Ada yang menyusun berdasarkan *thabaqat-thabaqat ruwat* yang hidup dalam suatu masa tertentu. Seperti kitab *al Thabaqat al-Kubra* karya Muhammad ibn Sa'd (168 - 230 H.) dan kitab *Thabaqat al-Ruwat* karya Khulaifah ibn Hiyath al-'Ashfari (240 H.), kedua kitab ini merupakan kitab yang pertama kali dikarang.

Sebagian yang lain menyusun berdasarkan tahun wafatnya perawi dengan menyebutkan biografi perawi, seperti kitab *Tarikh al-Islam* karangan al Dzahabi. Juga mereka menyusun kitab-kitab sejarah rawi berdasarkan huruf hijaiyah, seperti kitab *al-Tarikh al-Kubra* yang disusun oleh Imam Muhammad ibn Isma'il al Bukhori (194 - 256). Dan kitab terlengkap tentang sejarah para rawi adalah kitab *Tahdzib al-Tahdzib* karya Ibnu Hajar al-'Asqalany (773 - 852 H.), kitab ini berjumlah sepuluh jilid.

Para ulama tidak merasa puas dengan hanya menyusun beberapa kitab sejarah tentang

perawi, mereka juga menyusun kitab-kitab yang menerangkan *laqab-laqab*, *kunyah*, *nasab* dan nama-nama yang sama dari para rawi. Seperti kitab *al-Asami wa al-Kuna* karya Ali ibn Abdillah al-Madini (161-234H.), *al-Kuna wa al-Asma* karangan Abi Basyar Muhammad ibn Ahmad al-Daulabi, dan kitab-kitab lain yang menerangkan *laqab* dan *kunyah* perawi hadits.

#### D. Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil ("علم الجرح والتعديل")

##### 1. Pengertian al-Jarh wa al-Ta'dil

"الجرح" menurut bahasa berarti "melukai", "الجرح" menurut istilah adalah:

هو ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه، مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردّها.

"Menampakkan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya atau melemahkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya ditolak" (M. 'Ujaj al Khothib, 1989:260).

"العدل" menurut bahasa berarti sesuatu yang menenteramkan jiwa yang menunjukkan bahwa ia seorang yang teguh terhadap kebenaran. "العدل" menurut istilah adalah:

هو من لم يظهر في امردينه او مروءته ما يخل بهما. فيغبل لذلك خبره وشهادته اذا توفرت فيه بقية الشروط التي ذكرناه في اهلية الأداء.

"Adil adalah orang yang tidak tampak pada dirinya dalam urusan agama dan kehormatannya sesuatu yang dapat merusaknya. Oleh karena itu ia diterima riwayat dan kesaksiannya apabila telah memenuhi persyaratan keahlian meriwayatkan".

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan "علم الجرح والتعديل" adalah :

هو العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث قبول رواياتهم او ردّها

"Ilmu yang membahas tentang segala keadaan para perawi dari segi diterima dan ditolaknya periwayatan mereka" (M. 'Ujaj al-Khothib, 1989:261).

Menurut al Hakim Ilmu al Jarh wa al Ta'dil ialah :

وهو علم يثبت عن الرواة من حيث ماورد في شأنهم مما يشيهم او يزكيهم بألفاظ مخصوصة.

"Ilmu yang membahas tentang para rawi dari segi apa-apa yang dapat melemah-kannya atau membersihkannya dengan menggunakan kata-kata yang khusus" (Shubhi al Sholih, 1988:109).

Kesimpulan yang dapat kita pahami dari kedua pengertian diatas ialah; bahwa ilmu jarh wa ta'dil merupakan suatu ilmu yang membahas data-data perawi hadits dari segi kelemahan dan kelebihanannya dalam meriwayatkan hadits dengan membuat kualifikasi tingkat kelemahan dan kelebihan perawi dengan istilah-istilah khusus.

## 2. Legalitas Ilmu al Jarh wa al Ta'dil.

Kaidah umum syar'iyah mengisaratkan kewajiban atas umat Islam untuk mempelajari Ilmu al Jarh wa al Ta'dil, sebab mengetahui keadaan para perawi hadits merupakan suatu cara yang kuat untuk menjaga sunnah Nabi.

قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

ان تصيوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (الحجرات: ٦).

"...Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang laki-laki, cukuplah dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara oarang-orang yang kamu sukai menjadi saksi-saksi, karena jika lupa salah seorang diantara keduanya teringat oleh yang lain...." (Al Baqoroh;282).

Yang dimaksud dengan orang yang menjadi saksi dan disukai adalah orang yang disukai baik agama dan amanatnya, dalam periwayatan hadits tidak disyaratkan adanya dua orang saksi. Berdasarkan ayat ini, periwayatan hadits tidak dapat diterima kecuali periwayatan yang bersumber dari orang-orang yang dapat dipercaya saja;

## 3. Prinsip-prinsip Jarh wa Ta'dil.

Sebagian besar syari'at Islam terdewan dengan cara penukilan dan periwayatan. Oleh karena itu para ulama memusatkan pemikirannya terhadap tingkat kesahihan penukilan dan periwayatan yang dilakukan oleh para penukil dan perawi hadits Nabi.

Mereka membuat persaratan-persaratan dan kaidah-kaidah yang teliti dan ketat dalam me-



nyeleksi penukilan dan periwayatan. Tujuan mereka hanya satu yaitu menjaga sumber syari'at Islam dari setiap bentuk kedustaan agar sumber syari'at itu hadir di hadapan ummat dengan selamat dan dapat dijadikan hujjah baik dari segi ilmiah maupun amaliyah praktis. Pembahasan mereka terhadap keadaan para rawi semata-mata bersifat ilmiah dan obyektifitas Prinsip mereka adalah :

1. *Melaksanakan amanat dan menjaga kesucian hukum.* Mereka menerangkan sifat-sifat rawi sesuai dengan apa adanya. Kalau mereka memuji seorang perawi karena memang rawi itu memiliki sifat terpuji, dan kalau mencela rawi, karena rawi itu memiliki sifat-sifat tercela. Seperti kata Muhammad Ibn Sirin:

ظلمت اخاك اذا ذكرت مساوته  
ولم تذكر محاسنه

"Engkau berbuat Zalim kepada saudaramu apabila menyebut kejelekannya dan tidak menyebut kebbaikannya".

2. *Ketelitian Pembahasan dan Hukum.*

Dari berbagai pendapat Ulama, kita mengetahui sikap dan ketelitian mereka dalam

menerangkan data-data rawi. Tujuannya tiada lain agar dapat dicapai suatu ketelitian ilmiah dan hukum.

3. *Konsekwen dengan adab dalam jarh.*

Ketegasan mereka dalam jarh bukan dimaksudkan sebagai sikap permusuhan, akan tetapi dimaksudkan demi kepentingan ilmiah semata. Mereka sering berkata keras dan tegas seperti "كذاب"

atau "وضاع", sebagian dari mereka berkata-kata dengan memilih kata-kata yang berhati-hati seperti "لم يكن مستقيم اللسان" atau "حديثه ليس بشيء"

4. *Meringkas ta'dil dan memperinci jarh.*

Rawi yang adil cukup dijelaskan dengan kata singkat tanoa penjelasan terperinci, sebab sifat adil itu terlalu banyak.

Mereka cukup berkata "ثقة، ثبت"

atau صدوق. Berbeda dengan penjelasan mereka terhadap jarh, mereka memperinci sebab-sebab jarh seperti "لفق، عدم الضبط، غفلة"

atau كذاب, tujuan mereka hanya

untuk membedakan "ثقات" dan "ضعفاء", "صحیح" dan "سقیم".

#### 4. Kata-kata yang digunakan dalam Jarh dan Ta'dil.

Menurut Abu Hatim kata-kata ta'dil yang menunjukkan tingkat keadilan rawi yang tidak diragukan adalah "ثقة" kuat, "متقن", terpercaya, "ثبت", teguh, "حجة", "عدل", حافظ atau "ضابط", kuat hapalannya.

Tingkat keadilan rawi yang masih diragukan akan tetapi haditsnya boleh dicatat biasanya menggunakan kata-kata: "صدوق" benar, "عله الصدق", kedudukannya dipercaya atau "لا بأس به", tidak keberatan dengannya.

Kata-kata Jarh yang sering digunakan antara lain; "لین الحديث", kata-kata ini tidak menunjukkan kedaifan secara mutlak, akan tetapi rawi mempunyai cacat yang tidak mengurangi keadilan-nya. Juga kata-kata "لین بقوی", haditsnya tetap ditulis sambil diperhitungkan. Sedangkan kata-kata yang menunjukkan tingkat kelemahan rawi hadis yang

menyebabkan haditsnya tidak dicatat biasanya menggunakan kata-kata: "مزك الحديث", "واهيه", atau "كذاب"

#### 5. Contoh-contoh Jarh dan Ta'dil.

Di bawah ini Syu'bah menerangkan keadaan dua orang rawi hadits yang bernama Ibrohim al Saksaki dan Isma'il ibn Muslim al 'abdi:

حدثنا عبد الرحمن ناصح بن احمد بن حنبل نا على بن المدنی قال: سألت بن سعيد عن ابراهيم السكسكي فقال: كان شعبة يضعفه وقال: كان لا يحسن يتكلم.

"Menceritakan kepada kami (al Rozi) Abdurrahman, Sholih ibn Ahmad ibn Hanbal, menceritakan kepada kami Ali ibn al Madani, berkata Ali ibn al Madani; saya bertanya kepada Yahya ibn Sa'id tentang Ibrohim Al Saksaki ia berkata; "Syu'bah melemahkannya dan berkata; Ibrohim al Saksaki tidak baik dalam berkata-kata".

حدثنا عبد الرحمن نا ابي قال: سمعت مسلم بن ابراهيم يقول: كان شعبة يقول: اذهبوا الى اسماعيل بن مسلم العبدي



"Menceritakan kepada kami Abdurrohman, menceritakan kepada kami ayahnya, ia berkata : Saya mendengar Muslim ibn Ibrohim berkata: "Syu'bah berkata; Pergilah kamu kepada Isma'il ibn Muslim al Abadi" (al Rozi; Juz 1 hal. 132, t.t).

Dari kedua contoh ini kita mendapat keterangan keadaan rawi yang bernama Ibrohim al Saksaki yang ternyata seorang perawi yang bercacat. Sedangkan Isma'il ibn Muslim seorang perawi yang kuat atau terpercaya.

#### 6. Pertentangan antara Jarh dan Ta'dil.

Kadang-kadang para ulama memberikan penilaian yang saling bertentangan terhadap seorang rawi yang sama. Sebagian menganggap adil sementara yang lainnya menganggap bercacat (Jarh). Kalau problematika seperti ini terjadi maka alternatif pemecahannya adalah :

- a. Kalau sebagian ulama menta'jih seorang rawi pada waktu ia masih dalam keadaan fasik, sedangkan ulama lain menta'dil setelah mereka mengetahuinya telah bertaubat dan tetap berperilaku terpuji maka dalam kasus seperti ini, pertentangan dianggap tidak ada.

Dengan kata lain nilai jarh rawi dimasa lalu telah digantikan dengan nilai ta'dil karena ia telah bertaubat.

- b. Mendahulukan jarh daripada Ta'dil, meskipun Muaddil jauh lebih banyak dari Jarh. Menurut jumhur ulama Jarh tidak dapat digugurkan.
- c. Mendahulukan Ta'dil dari pada jarh, kalau Mu'adil lebih banyak dari jarh. Sebab mu'adil yang banyak dapat menguatkan keadaan rawi yang lemah. Pendapat ini menurut jumhur ulama tidak dapat diterima.
- d. Tarjih. Apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan, maka pendapat yang diterima adalah pendapat yang rojih atau lebih kuat.

#### 7. Problematika Ilmu Jarh dan Ta'dil.

Ilmu Jarh dan Ta'dil merupakan bagian dari Ilmu Rijal al Hadits yang sangat penting dan memiliki problematika yang pelik. Muhaddist yang menekuni bidang ini memerlukan ketelitian dan disiplin yang tinggi. Ilmu ini memiliki obyek pembahasan dan

problematika yang bermacam-macam antara lain :

- a. "المستور" , "Rawi yang masih samar"

Rawi *mastur* ialah rawi diriwayatkan oleh dua orang atau lebih sehingga ia dikenal sebagai rawi yang pada dohirnya adil. Akan tetapi tingkat "adalah atau jarhnya tidak berasal dari imam-imam hadits kenamaan. Jumbuh ulama menolak periwayatan dari rawi *mastur*. Sebagian ulama menerimanya tanpa sarat. Menurut Ibnu Hajar rawi *mastur* tidak dapat ditolak atau diterima sehingga jelas keadaannya.

- b. Periwayatan dari seorang syekh.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah periwayatan *tsiqot* dari seorang syekh merupakan *ta'dil* atas syekh itu. Dalam hal ini ada tiga pendapat :

PERTAMA; Bukan merupakan *ta'dil*, sebab kadang-kadang rawi yang adil meriwayatkan dari rawi yang tidak adil.

KEDUA : Merupakan *ta'dil*, sebab kalau ia meriwayatkan dari seseorang pasti menyebutkan cacatnya kalau ia bercacat.

KETIGA ; Kalau kebiasaannya hanya meriwayatkan dari rawi yang adil, maka riwayatnya dari shekh merupakan *ta'dil* terhadapnya. Apabila tidak demikian, maka bukan merupakan *ta'dil*.

- c. Periwayatan dari Rawi yang tidak disebutkan namanya "المجهول"

Periwayatan hadits dari rawi yang tidak disebutkan namanya, menurut ulama ada dua pendapat:

Pertama: Rawi yang tidak disebutkan namanya oleh seorang yang adil bukan merupakan *ta'dil* baginya, sebab rawi rawi ini kadang-kadang *tsiqot* banya dan tidak bagi orang lain kalau disebutkan namanya. Penyebutan nama rawi dapat menghilangkan keraguan hati.

Kedua : *Ta'dil*nya diterima secara mutlak sebagaimana kalau disebutkan namanya. Sebab ia aman dalam dua hal: ketika namanya disebut dan ketika ia dita'dil, ketika dita'dil dan ketika namanya tidak disebut. Adapun kata-kata Imam Syafi'i dan Malik seperti "حدثني ثقة", kata-kata ini dimaksudkan untuk mereka yang

sepakat dalam madzhab bukan dimaksudkan sebagai hujjah hadits terhadap yang lain. Mereka menyebutkannya sebagai hujjah hukum menurut penda-patnya.

### E. Riwayat Ahli Nafsu dan Bid'ah.

Muhadditsin berbeda pendapat tentang periwayatan hadits dari ahli nafsu dan bid'ah. Mereka meriwayatkan hadits-hadits yang tidak pernah ada pada masa Nabi dan sahabat.

Sebagian ahli hadits berpendapat bahwa riwayat hadits dari ahli bida'ah tidak bisa diterima secara mutlak, bagaimanapun jenis bid'ahnya.

Sebagian ulama menerima periwayatan hadits dari ahli bid'ah dengan syarat-syarat :

1. Kebid'ahannya itu tidak membawa kepada kekufuran. Apabila bid'ah itu membawa kekufuran, maka periwayatannya ditolak.
2. Jika bid'ahnya itu tidak membawa kekufuran, riwayatnya diterima dengan syarat riwayatnya adil tidak ditunjukkan untuk membela mazdhabnya. Apabila riwayatnya

itu dimaksudkan untuk membela mazdhabnya maka riwayatnya ditolak.

### DAFTAR BACAAN

- Abdul Rahman, Al-Hafid Jalaluddin, *Tadrib al-Rawi*, Darul Fikri, Beirut Libanon, 1988
- Al-Shalih, Subhi, *Ulumul Hadits Ulumul wa Musthalahuhu*, Dar al 'ilm Li al-Malayin, cet 17 Beirut, 1988
- Al Khatib, Ajaj, *Usulul Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, Dar al Fikri, Libanon, 1989
- al-Thahan, Mahmud, *Taisir Musthalahil Hadits*, Syirkah Bangkul Indah, Surabaya, 1985
- Al-Shiddieqi, Hasbi (et. al), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta, 1992
- Al-Shiddieqi, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Afif, Djalil dan Sohari, *Diktat Ulumul Hadits I*, Fak. Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati", Serang, 1993